

PENGUMUMAN

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pada tanggal 7 April 2014 di Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski, Jalan MH. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT BANK CENTRAL ASIA Tbk, suatu perseroan terbatas dan bank yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Perseroan").

Dalam Rapat telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:

(A) Acara Pertama:

- I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2013;
- II. Mengesahkan Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, anggota KPMG International yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2013;
- III. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta dokumen pendukungnya.

(B) Acara Kedua:

- I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, anggota KPMG International, laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 14.253.831.087.099,- (empat belas triliun dua ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan Rupiah ("Laba Bersih 2013")).
- II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2013, yakni sebesar Rp 14.253.831.087.099,- (empat belas triliun dua ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan Rupiah) sebagai berikut:
 1. Sebesar Rp 142.538.310.871,- (seratus empat puluh dua miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh satu Rupiah) disisihkan untuk dana cadangan;
 2. Sebesar Rp 2.958.601.200.000,- (dua triliun sembilan ratus lima puluh delapan miliar enam ratus satu juta dua ratus ribu Rupiah) atau sebesar Rp 120,- (seratus dua puluh Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp 1.109.475.450.000,- (satu triliun seratus sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp 45,- (empat puluh lima Rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 17 Desember 2013, sehingga sisanya sebesar Rp 1.849.125.750.000,- (satu triliun delapan ratus empat puluh sembilan miliar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp 75,- (tujuh puluh lima Rupiah) persaham.

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- (i) sisa dividen untuk tahun buku 2013 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- (ii) atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2013, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
- (iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2013, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
 - (aa) menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2013; dan
 - (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2013, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;

3. Dengan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tertanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum berikut perubahannya juncto pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan pertimbangan dari Dewan Komisaris setelah memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana ternyata dalam surat dari Komite Remunerasi dan Nominasi tertanggal 4 Maret 2014 nomor 001/SK/KRE/2014, selanjutnya Rapat menetapkan maksimal sebesar Rp 213.807.466.306,- (dua ratus tiga belas miliar delapan ratus tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam Rupiah) untuk dibayarkan sebagai *tantieme* kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2013.
 - memberikan kuasa dan wewenang kepada FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED qualitate qua (q.q.) Saudara ROBERT BUDI HARTONO dan Saudara BAMBANG HARTONO, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk menetapkan pembagian *tantieme* tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2013, termasuk segala aspek yang berhubungan dengan pembayaran *tantieme* tersebut, dengan ketentuan besarnya *tantieme* yang akan dibayar kepada Dewan Komisaris dan Direksi akan dilaporkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2014;
4. Sisa dari Laba Bersih 2013 yang tidak ditentukan penggunaannya, yaitu sebesar minimal Rp 10.938.884.109.922,- (sepuluh triliun sembilan ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ratus dua puluh dua Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan.

- III. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II angka 2 dan 3 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.

(C) Acara Ketiga

- I. Menerima pengunduran diri Tuan RENALDO HECTOR BARROS selaku Direktur Perseroan yang akan berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2014, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Tuan RENALDO HECTOR BARROS tersebut atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjalankan jabatannya, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan;
 - Selanjutnya menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Tuan RENALDO HECTOR BARROS atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
- II. Mengangkat Tuan RUDY SUSANTO sebagai Direktur, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal OJK memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut atau sejak tanggal 1 Juni 2014, yang mana yang terjadi lebih akhir;
- III. Dengan tidak mengurangi independensi anggota Direksi lainnya, Rapat dengan ini menetapkan Tuan ERWAN YURIS ANG sebagai Direktur Independen Perseroan sesuai dengan Surat

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia tanggal 20 Januari 2014 No. Kep-00001/BEI/01-2014 perihal Perubahan Peraturan I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini;

- IV. Menyatakan bahwa setelah ditutupnya Rapat ini, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat adalah:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIUSO;
 Komisaris : Tuan TONNY KUSNADI;
 Komisaris Independen : Tuan CYRILLUS HARINOWO;
 Komisaris Independen : Tuan Doktor RADEN PARDEDE;
 Komisaris Independen : Tuan SIGIT PRAMONO;

Direksi

Presiden Direktur : Tuan JAHJA SETIAATMADJA;
 Wakil Presiden Direktur : Tuan EUGENE KEITH GALBRAITH;
 Direktur : Nyonya DHALIA MANSOR ARIOTEDJO;
 Direktur : Tuan ANTHONY BRENT ELAM;
 Direktur : Tuan SUWIGNYO BUDIMAN;
 Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan) : Tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau dipanggil SUBUR TAN;
 Direktur : Tuan RENALDO HECTOR BARROS;
 Direktur : Tuan HENRY KOENAIFI;
 Direktur : Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO;
 Direktur Independen : Tuan ERWAN YURIS ANG;
 Direktur : Tuan RUDY SUSANTO;

Dengan ketentuan Tuan RENALDO HECTOR BARROS masih tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan sampai dengan tanggal 31 Mei 2014;

Adapun pengangkatan Tuan RUDY SUSANTO sebagai Direktur Perseroan, berlaku efektif jika dan sejak tanggal OJK memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut atau sejak tanggal 1 Juni 2014, yang mana yang terjadi lebih akhir, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2016;

Sedangkan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang lain berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2016.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya Rapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi.

- V. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut diatas dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah memperoleh Surat Persetujuan dari OJK terkait keputusan Rapat tersebut diatas, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- VI. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir V keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.

(D) Acara Keempat

- I. (i) Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED qualitate qua (q.q.) saudara ROBERT BUDI HARTONO dan saudara BAMBANG HARTONO, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan, untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2014;
- (ii) Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2014. Dalam melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut diatas:
 - i. FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED qualitate qua (q.q.) Saudara ROBERT BUDI HARTONO dan Saudara BAMBANG HARTONO, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;
 - ii. Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;
- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam butir I keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini;
- III. Besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2014 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2014.

(E) Acara Kelima:

- I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang mempunyai reputasi internasional (termasuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang mempunyai reputasi internasional (termasuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan dalam bidang Pasar Modal.
- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.

(F) Acara Keenam:

- I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan (dengan persetujuan Dewan Komisaris), jika keadaan keuangan Perseroan memungkin, untuk menetapkan dan membayarkan dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila dividen sementara/interim tersebut akan dibagikan maka pembagian tersebut harus dilakukan sebelum berakhirnya tahun buku 2014, kepada para pemegang saham, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini.

Jakarta, 10 April 2014

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

DIREKSI



BCA

Senantiasa di Sisi Anda